

PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI UNTUK KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN VALUTA ASING BERJANGKA (*FOREX TRADING*)

1. Para Pihak

- a. Nama : Nama sesuai KTP
Alamat, : Alamat sesuai KTP
Pekerjaan, : Pekerjaan Investor
bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut INVESTOR

- b. Nama : NAMA TRADER SESUAI KTP
Alamat : ALAMAT TRADER SESUAI KTP
Pekerjaan : Wiraswasta
bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut TRADER

2. Bentuk kerjasama

- a. Bentuk kerjasama adalah perjanjian investasi yang dilakukan oleh investor kepada Trader untuk dikelola oleh trader dalam usaha perdagangan valuta asing berjangka online dengan skema pembagian keuntungan tetap (*fixed income*) yang akan diterima oleh investor.
- b. Investor memahami bahwa kerjasama ini bersifat pribadi antara pihak investor dan pihak trader, dan kedua belah pihak bertindak atas nama dan untuk perseorangan dan tidak mewakili badan hukum maupun jenis badan usaha tertentu.
- c. Kerjasama berdasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, keterbukaan dan tindakan yang bertanggungjawab
- d. Pihak investor dan trader sama sama memahami dan bersedia mematuhi konsekwensi hukum atas perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Bidang Usaha

- a. Investor memahami bahwa bahwa program investasi yang ditawarkan oleh trader akan digunakan sebagai modal untuk melakukan aktifitas jual beli valuta asing berjangka secara online
- b. Investor memahami resiko yang mungkin timbul dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh Trader sebagaimana yang dijelaskan pada poin resiko

4. Jumlah Modal

- a. Jumlah modal yang diinvestasikan oleh Investor adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Jumlah modal yang diinvestasikan oleh investor bisa dibuktikan dengan catatan transfer bank atau buku rekening bank, kwitansi dan bukti lain yang sah.
- c. Pembagian keuntungan modal yang ditambahkan dihitung sesuai dengan cara perhitungan modal awal dengan ketentuan $8\%/30 \times$ jumlah hari tersisa.

5. Keuntungan

- a. Keuntungan yang diberikan oleh trader kepada investor bersifat tetap (fixed income) sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau 8% per bulan dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh investor seperti yang disebutkan pada bagian 4 poin 1
- b. Keuntungan dibagikan setiap bulan, yaitu tanggal 1 setiap bulan selama masa kerja sama masih berlangsung.
- c. Khusus untuk pembagian keuntungan yang pertama akan diberikan dengan perhitungan : $8\% / 30 \times$ sisa hari pada bulan yang bersangkutan.
- d. Sisa hari didapat dengan ketentuan sebagai berikut : Tanggal transfer + 3 hari, lalu menghitung jumlah hari sampai tanggal terakhir bulan yang bersangkutan.
- e. Tanggal transfer + 3 hari dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada trader untuk memindahkan dana dari rekening trader ke rekening yang disiapkan oleh broker.
- f. Perhitungan keuntungan tambahan atas penambahan modal yang dilakukan oleh investor dilakukan sesuai bagian 4 poin d surat perjanjian ini.

6. Resiko

- a. Investor dan Trader sepakat bahwa Pihak Trader bertanggungjawab atas seluruh resiko kerugian finansial yang ditimbulkan dari aktifitas jual beli valuta asing berjangka secara online yang dilakukan oleh Trader
- b. Sebagai konsekwensi dari poin a bagian resiko tersebut diatas maka pihak Trader berkewajiban secara penuh untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan oleh investor beserta imbal hasil yang dijanjikan.
- c. Selama modal dan imbal hasil yang menjadi hak investor belum diberikan sepenuhnya, maka kewajiban tetap melekat pada trader untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan modal dan imbal hasil sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya

7. Penarikan Modal

Setelah kerjasama dinyatakan berlangsung, modal yang sudah diinvestasikan oleh Investor kepada Trader bisa ditarik kembali setelah dana diinvestasikan minimal 2 bulan dengan beberapa alasan berikut :

- a) Investor menemukan gelagat yang buruk pada Trader misalnya dengan penundaan pembayaran profit selama 2 kali berturut turut, kesan tidak bertanggungjawab yang ditunjukkan oleh pihak Trader dalam pengelolaan dana
- b) Investor mendapat musibah atau kejadian tidak terduga yang tidak bisa dihindari dan Investor benar benar memerlukan dana yang diinvestasikan sebagai solusi meringankan dampak dari musibah atau kejadian tak terduga yang dialami oleh Investor tersebut tersebut.
- c) Penarikan modal investasi atas kejadian yang dinyatakan pada poin a dan b diatas dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari sesuai waktu yang diperlukan oleh pihak bank untuk pemindahan dana dari rekening yang disediakan broker ke rekening trader dan proses transfer dari rekening trader ke rekening investor.

8. Penyesuaian Perjanjian

- a. Perjanjian disesuaikan secara otomatis dengan perubahan yang timbul akibat perubahan yang terjadi pada jumlah modal dan batas waktu akibat penarikan keseluruhan dana investasi
- b. Perubahan jumlah modal akibat penarikan sebagian modal investasi atau akibat penambahan jumlah modal yang diinvestasikan dibuktikan dengan permintaan penarikan sebagian modal investasi oleh investor
- c. Perhitungan jumlah profit yang dibagikan kepada investor disesuaikan secara otomatis dengan jumlah modal yang tersisa, yaitu $10\% \times \text{Jumlah Modal yang tersisa setelah dilakukan penarikan atau penambahan modal investasi}$
- d. Perhitungan keuntungan tambahan atas penambahan modal yang dilakukan oleh investor dilakukan sesuai bagian 4 poin d surat perjanjian ini.
- e. Penarikan sebagian modal investasi sebelum periode kerjasama berakhir tidak menyebabkan hilangnya tanggungjawab trader atas janji untuk mengembalikan seluruh modal investasi kepada investor
- f. Penarikan seluruh modal investasi yang dilakukan oleh investor sebelum periode kerjasama berakhir berakibat gugurnya kewajiban investor untuk mengembalikan seluruh modal investasi jika terjadi kerugian, karena penarikan keseluruhan dana sebelum batas waktu kerjasama berakhir dianggap telah mengganggu proses kerja dan manajemen resiko yang ditetapkan oleh trader selaku pengelola dana.

9. Mulai dan Berakhirnya Kerjasama

- a. Kerjasama berlangsung selama periode 12 bulan dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan berakhir 31 Agustus 2018
- b. Kerjasama berakhir dengan dua sebab :
 - 1) Masa kerjasama berakhir sesuai dengan periode investasi yang disepakati, yaitu Tanggal 1 Agustus 2018
 - 2) Penarikan seluruh modal investasi sebelum periode kerjasama investasi berakhir yang dilakukan sesuai dengan poin 7 tentang Penarikan Modal
- c. Berakhirnya kerjasama disesuaikan dan dibuktikan dengan tanggal pembuatan dokumen perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak

10. Penutup

- a. Apabila ada hal hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini dan atau terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian surat perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak menyelesaikan perselisihan atau perbedaan sebagaimana yang dimaksud pada point 7 maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kota Semarang.
- c. Perjanjian ini disepakati oleh Pihak Investor dan Pihak Trader untuk dibuat secara elektronik dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama tanpa materai dan tandatangan kedua belah pihak

Semarang, 1 Agustus 2017

PIHAH INVESTOR

PIHAH TRADER

ttd

ttd

(NAMA INVESTOR)

(MISBAH RIDWAN)



Contoh ktp



Contoh ktp